



PUTUSAN

Nomor 72/Pdt.G/2024/PA.Sdn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sukadana yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, NIK 1807164107820041, tempat dan tanggal lahir, Mataram Baru, 1 Juli 1982, umur 41 (empat puluh satu) tahun, agama Islam, pendidikan SD (Sekolah Dasar), pekerjaan xxxxxx, tempat tinggal di xxxxx xxxx xx xxx xx xxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, Kabupaten xxxxxxxx Timur. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 1 Januari 2024, yang telah terdaftar pada Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Sukadana Nomor 49/SKH/2024/PA.Sdn, tanggal 10 Januari 2024, memberikan kuasa kepada **Zaenuidin, S.H.** dan **Wahyu Chandra Pranata, S.H.**, pekerjaan Advokat, alamat Jalan Lintas Timur Way Jepara Desa Labuhan Ratu II Rt 025/Rw 002 Kec. Way Jepara xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email advokatzenuidin@gmail.com, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Gombang, 5 Mei 1968, umur 55 (lima puluh lima) tahun, agama Islam, pendidikan SLTP (Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama), pekerjaan xxxxxx, dahulu beralamat di, Dusun VIII Rt 025 Rw 013 Desa Mataram Baru xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 72/Pdt.G/2024/PA.Sdn



xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Provinsi xxxxxxxx, xxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, selanjutnya
disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti - bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 3 Januari 2024 yang terdaftar secara *e-court* di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukadana pada tanggal 10 Januari 2024 dengan register perkara Nomor 72/Pdt.G/2024/PA.Sdn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami- istri yang sah menikah pada hari Selasa Tanggal 08 September 1998, menikah dihadapan Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuhan Maringgai xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx Provinsi xxxxxxxx sebagaimana tertera pada Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 978/77/IX/1998 tertanggal 04 November 2022;
2. Bahwa Pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan atas dasar suka sama suka, Penggugat berstatus perawan, Tergugat berstatus jejak dengan wali nikah adalah wali nasab dan emas kawin berupa uang sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah campur sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
 - ANAK I, umur 24 (dua puluh empat) tahun, laki-laki;
 - ANAK II, umur 21 (dua puluh satu) tahun, perempuan;
 - ANAK III, umur 12 (dua belas) tahun, laki-laki.
5. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun harmonis, walau dari segi ekonomi pas-pasan, dan Penggugat dapat menerima keadaan tersebut;

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 72/Pdt.G/2024/PA.Sdn
Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 72/Pdt.G/2024/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Penggugat dan Tergugat mulai sering ada pertengkaran dan percekocokan Januari 2020, penyebabnya adalah ekonomi rumah tangga penggugat dan Tergugat selalu kekurangan, Tergugat malas bekerja, Tergugat ada dugaan selingkuh dengan wanita idaman lain;
7. Bahwa pertengkaran puncaknya pada November 2020 Penggugat dan Tergugat bertengkar kembali penyebabnya masih sama seperti pertengkaran pertama yaitu ekonomi rumah tangga penggugat dan Tergugat selalu kekurangan, Tergugat malas bekerja, Tergugat ada dugaan selingkuh dengan wanita idaman lain, Atas peristiwa ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah dari tempat kediaman bersama lebih kurang kira-kira 3 (tiga) tahun lamanya sejak Desember 2020 sampai sekarang, serta tidak ada saling peduli dan tidak ada saling komunikasi lagi;
8. Bahwa sekarang Tergugat tidak diketahui keberadaannya;
9. Bahwa atas peristiwa tersebut di atas Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil;
10. Bahwa melihat keadaan rumah tangga Penggugat yang demikian ini Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankannya dan jalan yang terbaik adalah bercerai dengan Tergugat;
11. Bahwa mengabulkan gugatan Penggugat, menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat terhadap Penggugat, membebankan biaya perkara menurut hukum

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sukadana cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR.

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in Sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**).
3. Membebankan Biaya perkara Menurut Hukum.

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 72/Pdt.G/2024/PA.Sdn
Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 72/Pdt.G/2024/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada sidang yang telah ditetapkan, Kuasa Hukum Penggugat menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak terbukti ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Kuasa Hukum Penggugat telah menyerahkan surat kuasa khusus tertanggal 1 Januari 2024, telah pula menyerahkan fotokopi kartu tanda pengenal advokat serta fotokopi berita acara sumpah yang masing-masing telah dicocokkan dengan aslinya;

Bahwa meskipun Penggugat telah hadir di persidangan, namun oleh karena Tergugat tidak pernah hadir maka mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana yang dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan pada tahap litigasi;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal memberikan nasehat kepada Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat untuk dapat mempertahankan rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dalam sidang yang tertutup untuk umum dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan, meskipun demikian karena perkara *a quo* mengenai perceraian, maka kepada Penggugat tetap dibebankan untuk membuktikan dalil-dalilnya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi sebagai berikut :

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, Nomor Induk Kependudukan 1807164107820041, tanggal 28 November 2012, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, bukti surat tersebut telah di-*nazzegeben* dan

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 72/Pdt.G/2024/PA.Sdn
Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 72/Pdt.G/2024/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah dicocokkan dengan aslinya (kode bukti P.1);

2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 978/77/IX/1998 yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten xxxxxxxx Timur Provinsi xxxxxxxx, tanggal 4 November 2022, bukti surat tersebut telah di-nazzegeleⁿ dan telah dicocokkan dengan aslinya (kode bukti P.2);

3. Fotokopi Surat Keterangan Keberadaan Nomor 4474/021/18.07.16.2001/2023 yang aslinya dikeluarkan oleh Desa Mataram Baru, Kecamatan Mataram Baru, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, tanggal 9 Agustus 2023, bukti surat tersebut telah di-nazzegeleⁿ dan dicocokkan dengan aslinya, (kode bukti P.3);

B. Bukti Saksi:

1. **SAKSI 1**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN LAMPUNG TIMUR. Saksi adalah Tetangga Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup berumah tangga terakhir tinggal di rumah orang tua Penggugat di xxxxxx xxxxx xx xxx xx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx sampai dengan mereka berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari tahun 2020 terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat malas bekerja sehingga ekonomi rumah tangga sering kekurangan dan Tergugat selingkuh dengan wanita idaman lain;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat sedang bertengkar;



- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember tahun 2020 yang lalu dan hingga kini tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa Penggugat sudah berupaya mencari keberadaan Tergugat namun tidak ada yang tahu keberadaan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami-istri;

2. **SAKSI 2**, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN LAMPUNG TIMUR. Saksi adalah Keponakan Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup berumah tangga terakhir tinggal di rumah orang tua Penggugat di xxxxx xxxx xx xxx xx xxx xxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, Kabupaten Lampung Timur sampai dengan mereka berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari tahun 2020 terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat malas bekerja sehingga ekonomi rumah tangga sering kekurangan dan Tergugat selingkuh dengan wanita idaman lain;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat sedang bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember tahun 2020 yang lalu dan hingga kini tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa Penggugat sudah berupaya mencari keberadaan Tergugat namun tidak ada yang tahu keberadaan Tergugat;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 72/Pdt.G/2024/PA.Sdn
Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 72/Pdt.G/2024/PA.Sdn



- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami-istri;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi selain dari apa yang telah diajukannya di persidangan;

Bahwa dalam kesimpulannya Penggugat menyatakan tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusannya;

Bahwa tentang pemeriksaan lebih lanjut semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai gugatan cerai yang diajukan oleh pihak yang beragama Islam dan atau peristiwa hubungan hukum perkawinan yang dilakukan para pihak beragama Islam, oleh karena berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Penggugat memiliki *legal standing* mengajukan gugatan perceraian ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam, berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *junctis* Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama beserta penjelasannya pada ayat (2) angka 9 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 berikut penjelasannya pada huruf (a) angka 9 dan perubahan Kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama (*absolute competentie*);

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 72/Pdt.G/2024/PA.Sdn
Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 72/Pdt.G/2024/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Penggugat bertempat kediaman di wilayah hukum Kabupaten Lampung Timur sehingga berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang mengatur daerah hukum pengajuan perkara cerai gugat yaitu kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi kediaman Penggugat, dalam perkara ini yaitu di Pengadilan Agama Sukadana dan terhadap surat gugatan Penggugat, Tergugat tidak ada menyampaikan keberatan (*eksepsi kompetensi*), maka Pengadilan Agama Sukadana berwenang mengadili perkara *a quo* (*relative competentie*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa syarat formil dan materil surat kuasa Penggugat, berupa kartu tanda pengenal advokat yang masih aktif dan berita acara sumpah advokat dan isi surat kuasa berupa pemberian kuasa yang tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan dan ketertiban umum, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa surat kuasa Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sesuai dengan ketentuan Pasal 147 ayat (1) R.Bg. *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 *juncto* Pasal 32 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat *juncto* Pasal 3, 4, dan 5 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai sehingga kuasa hukum Penggugat diizinkan beracara untuk membela/mewakili kepentingan Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian yang dimaksud Pasal 154 RBg *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 telah diupayakan oleh Majelis Hakim dengan cara memberikan nasihat dan saran kepada Penggugat untuk bersabar dan melanjutkan rumah tangganya bersama Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa mediasi sebagaimana dimaksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 72/Pdt.G/2024/PA.Sdn
Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 72/Pdt.G/2024/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil gugatan Penggugat untuk melakukan perceraian adalah sejak bulan Januari tahun 2020 ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan Tergugat malas bekerja sehingga ekonomi rumah tangga sering kekurangan dan Tergugat selingkuh dengan wanita idaman lain hingga akhirnya Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember tahun 2020;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawaban karena ia tidak pernah hadir di persidangan tanpa alasan yang sah;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, gugatan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) dapat dikabulkan apabila memenuhi kriteria yakni pertama, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut. Kedua, Tergugat tidak mengajukan eksepsi ketidakberwenangan Pengadilan. Ketiga, gugatan tidak melawan hak dan beralasan;

Menimbang, bahwa untuk menentukan gugatan Penggugat tidak melawan hak dan beralasan hukum, dan perkara ini termasuk bidang perkawinan (*persoon recht*), maka sebagaimana dalam Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam untuk mendapatkan putusan perceraian harus didengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri, oleh karenanya dengan mengacu pada pasal tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dibebani kewajiban untuk pembuktian dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis P.1, P.2 dan P.3 serta 2 (dua) orang saksi di persidangan, karenanya Majelis Hakim terlebih dahulu akan memberikan penilaian terhadap alat-alat bukti tersebut sebagaimana pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 dan P.2 merupakan fotokopi dari akta autentik, secara formil memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, yakni fotokopi tersebut telah dibubuhi materai dan dicocokkan dengan aslinya, secara materii juga relevan dengan dalil Penggugat;

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 72/Pdt.G/2024/PA.Sdn
Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 72/Pdt.G/2024/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan P.1 terbukti Penggugat bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Sukadana sedangkan berdasarkan P.2 terbukti Penggugat dengan Tergugat menurut hukum telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa Surat Keterangan Keberadaan, yang merupakan bukti surat lainnya yang tidak dibantah sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sehingga dapat dipertimbangkan *vide* Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Berdasarkan bukti *a quo*, terbukti bahwa Tergugat tidak diketahui alamatnya baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat oleh karena telah memenuhi syarat formil kesaksian yakni disampaikan di muka persidangan dan di bawah sumpah, secara materiil juga kesaksian kedua saksi tersebut saling mendukung satu sama lain dan bersesuaian khususnya tentang fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga kesaksian-kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan dasar mempertimbangkan dalil Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti tertulis dan bukti saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta di muka persidangan yaitu :

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah sejak tanggal 08 September 1998 dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa sejak bulan Januari tahun 2020 antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat malas bekerja sehingga ekonomi rumah tangga sering kekurangan dan Tergugat selingkuh dengan wanita idaman lain;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember tahun 2020 hingga kini tidak diketahui keberadaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, telah terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 72/Pdt.G/2024/PA.Sdn
Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 72/Pdt.G/2024/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pertengkaran sehingga Majelis Hakim memandang telah cukup untuk mempertimbangkan alasan perceraian yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379/K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997, yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang menyebutkan "*Suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975*";

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa demikian juga dalam Kompilasi Hukum Islam perkawinan bertujuan mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*. Dari ketentuan tersebut dapat dipahami bahwa salah satu dari unsur perkawinan adalah ikatan lahir batin, penjelasan pasal tersebut berbunyi bahwa unsur batin atau rohani mempunyai peranan yang penting dan apabila unsur ini sudah tidak ada lagi maka pada hakekatnya ikatan perkawinan tersebut telah pecah atau terlepas dari sendi-sendinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat dalam membina rumah tangga sudah tidak harmonis sehingga sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana maksud dari Al Qur'an Surat Ar-Rum Ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan dalam kondisi tidak harmonis tersebut, Majelis Hakim berpendapat ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah pecah yang disebabkan oleh hal-hal sebagaimana tersebut di atas, antara Penggugat dan Tergugat tidak mungkin untuk dapat dirukunkan kembali untuk membina rumah tangga bersama;

Menimbang, bahwa sebagaimana pendapat ulama mazhab Maliki dalam kitab *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu* (Beirut: Dar Al-Fikr, 1985) jilid VII

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 72/Pdt.G/2024/PA.Sdn
Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 72/Pdt.G/2024/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

halaman 527, selanjutnya Majelis Hakim mengambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, yang menyebutkan:

وأجاز المالكية التفريق للشقاق أو للضرر، منعا للنزاع، وحتى لاتصبح الحياة الزوجية جحيما وبلاء، ولقوله عليه الصلاة والسلام: "لَا ضَرَرٌ وَلَا ضِرَارٌ". وبناء عليه ترفع المرأة أمرها للقاضي، فإن أثبتت الضرر أو صحة دعواها، طلقها منه، وإن عجزت عن إثبات الضرر رفضت دعواها

Artinya: *Pemisahan (suami-istri) boleh dilakukan bilamana disebabkan perselisihan atau kemudaratannya guna mencegah pertikaian, sehingga kehidupan rumah tangga (suami-istri) tersebut tidak berubah menjadi petaka dan bencana, sesuai sabda Rasulullah saw.: "Tidak boleh berbuat mudarat untuk diri sendiri dan orang lain". Berdasarkan hal tersebut, maka si istri (dapat) mengajukan gugatan kepada Hakim (Pengadilan Agama). Jika kemudaratannya dan kebenaran (dalil) gugatannya tersebut terbukti, maka Hakim menceraikan istri tersebut dari suaminya, dan jika si istri tidak mampu membuktikannya, maka gugatan tersebut ditolak;*

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil dan pertimbangan-pertimbangan di atas, dan dihubungkan dengan kenyataan telah terbukti Penggugat dan Tergugat terus menerus berselisih dan bertengkar hingga keduanya tidak lagi tinggal bersama sejak bulan Desember tahun 2020, maka patut disimpulkan bahwa telah terdapat alasan menurut hukum bagi Penggugat untuk bercerai dari Tergugat sebagaimana maksud penjelasan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan *juncto* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, salah satu alasan yang dapat dijadikan dasar bercerai adalah apabila antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Dengan demikian, gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di muka sidang tidak hadir, sedangkan gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum, maka Majelis Hakim berkesimpulan berdasarkan Pasal 149 R.Bg ayat (1) *juncto* pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan *verstek*;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 72/Pdt.G/2024/PA.Sdn
Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 72/Pdt.G/2024/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini talak dijatuhkan oleh Pengadilan atas gugatan Penggugat, maka berdasarkan Pasal 119 angka (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Majelis Hakim akan mencantumkan jatuh talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa talak satu ba'in sughra merupakan talak yang dijatuhkan oleh Hakim atas permintaan seorang isteri, yang mana akibat hukum dari talak satu ba'in sughra adalah antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali (rujuk), terkecuali dengan akad nikah yang baru;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 153 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia *juncto* Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, terhadap Penggugat berlaku *iddah* (masa tunggu) 3 (tiga) kali suci dengan sukurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari dihitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sukadana pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Zulqaidah 1445 Hijriah oleh Ratri Nurul Hikmah, S.Sy. sebagai Ketua Majelis, Khatimatus Sa'adah, S.H.I., M.H. dan Ana

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 72/Pdt.G/2024/PA.Sdn
Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 72/Pdt.G/2024/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Latifatuz Zahro, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut dan Aliefia Qurrotu Ainin, S.E.I. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Ratri Nurul Hikmah, S.Sy. Hakim Anggota,
Hakim Anggota,

Khatimatus Sa`adah, S.H.I., M.H. Panitera Pengganti,
Ana Latifatuz Zahro, S.H.

Aliefia Qurrotu Ainin, S.E.I.

Perincian biaya :

1.	PNBP	: Rp	60.000,00
2.	Proses	: Rp	75.000,00
3.	Panggilan	: Rp	200.000,00
4.	Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 345.000,00

(tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 72/Pdt.G/2024/PA.SdnHalaman 14 dari 14 Putusan Nomor 72/Pdt.G/2024/PA.Sdn